



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005, untuk menunjang kegiatan partai politik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 21 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kepada Partai Politik perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud dimaksud pada huruf a, perlu mengatur dan menetapkan kembali ketentuan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kepada Partai Politik;
 - c. bahwa sehubungan pertimbangan pada huruf a dan b perlu diadakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 21 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kepada Partai Politik yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005, tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105);
9. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR KEPADA PARTAI POLITIK**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 21 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB III Pasal 3 Ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan pasal berbunyi sebagai berikut :

BAB III
PENETAPAN JUMLAH BANTUAN
Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Kabupaten hasil Pemilihan Umum 2004;
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 19 September 2008
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 18 September 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 23